



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/444/K/411.013/2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/454/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/248/K/411.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/454/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/248/K/411.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/454/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

semula tertulis :	:
Nama	: Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP	: 19680511 199202 2 001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

diubah dan diganti :	:
Nama	: Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP	: 19680511 199202 2 001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
BUPATI NGANJUK,

ttd.  
MARHAEN DJUMADI